



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR 37/Kep-11.005/2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK
KANAK, KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS KALURAHAN TERONG TAHUN 2023

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi guru honorer Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Kalurahan Terong perlu diberikan bantuan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Kalurahan Terong Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
21. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
22. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Terong (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);

24. Peraturan Lurah Terong Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2022 (Berita Kalurahan Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU HONORER TAMAN KANAK KANAK KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS KALURAHAN TERONG
- KESATU : Memberikan Bantuan Insentif Bagi Guru Honorer Taman Kanak Kanak, Kelompok Bermain, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Kalurahan Terong sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Pembayaran bantuan insentif sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan per bulan, dengan besaran sebagai berikut :
- a. Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) bagi Guru Honorer Kelompok Bermain/SPS/PAUD;
 - b. Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Guru Taman Kanak-Kanak;
- KETIGA : Kriteria penerima bantuan insentif sebagai berikut :
- a. Tidak mendapatkan tunjangan profesi pendidik/sertifikasi;
 - b. Memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Bamuskal Terong.
2. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 37/Kep-11.005/2023
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF
BAGI GURU HONORER TAMAN
KANAK KANAK, KELOMPOK
BERMAIN DAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SEJENIS KALURAHAN TERONG
TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN INSENTIF

NO	NAMA PENERIMA	LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT LEMBAGA PENDIDIKAN
1	TUKIRAH	KB Melati	Kebokuning
2	NENI ASTUTI	KB Melati	Kebokuning
3	SARTINI	KB Melati	Kebokuning
4	DALMI MUKIDAH	KB Melati	Kebokuning
6	SUPINEM	KB Melati	Kebokuning
7	RINI ULIFAH	KB Melati	Kebokuning
8	NUR KHASANAH	SPS Sakura	Saradan
9	SAIRAH	SPS Sakura	Saradan
10	SURYANTI	SPS Sakura	Saradan
11	MEGA PERMATA SARI	KB Dahlia	Pancuran
12	SUPRIYATININGSIH	KB Dahlia	Pancuran
13	SURYANI	KB Dahlia	Pancuran
14	PARTIYEM	KB Dahlia	Pancuran
15	SRI SUNARTI	KB Dahlia	Pancuran
16	PUJIYANTI	SPS Anggrek	Pancuran
17	RETNO LISNAWATI	SPS Anggrek	Pancuran
18	SUBEKTI WALUYO	SPS Mawar	Rejosari
19	NURIYAH	SPS Mawar	Rejosari
20	SUHARMI	SPS Mawar	

30	ASNIYATI	KB Matahari	Pencitrejo
32	EMI ROHMIYATI	KB Matahari	Pencitrejo
33	JUMIYEM	SPS Flamboyan	Sendangsari
34	KARTIYEM	SPS Flamboyan	Sendangsari
35	PUJIYATI	SPS Flamboyan	Sendangsari
36	TRI WINDARSIH	SPS Flamboyan	Sendangsari
37	ISTIYANI	SPS Flamboyan	Sendangsari
38	SRI LESTARI	SPS Flamboyan	Sendangsari
39	SUJIYEM	SPS Kenanga	Sendangsari
40	MULAT RIYANTI	SPS Kenanga	Sendangsari
31	LIYAWATI	SPS Kenanga	Sendangsari
42	SRI NGATMINI	SPS Bougenville	Ngenep
43	SUGIYAH	SPS Bougenville	Ngenep
44	SRI SUMARNI	SPS Bougenville	Ngenep
45	RINI SETYOWATI	SPS Bougenville	Ngenep
46	TRI WAHYUNI	TK PKK 51	Pencitrejo
47	ZUSI IKA FITASARI	TK PKK 51	Pencitrejo
48	RINA RISMAWANTI	TK PKK 50	Sendangsari

LURAH TERONG,

ttd

SUGIYONO